

1. ETIKA HUKUM
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
2. BANTUAN HUKUM

KK
Pid. 10/99
Pur
t

SKRIPSI

AGUS PURWATININGSIH

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN
LEMBAGA PENGAWAS PENASEHAT HUKUM
TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK PENASEHAT HUKUM**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN
LEMBAGA PENGAWAS PENASEHAT HUKUM
TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK PENASEHAT HUKUM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Richard Wahjoedi, S.H., M.S.
NIP. 130 531 815

Penyusun,



Agus Purwatiningih
NIM. 039414000

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 1999**

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Muchammad Zaidun, S.H., M.SI

2. Anggota : - Richard Wahjoedi, S.H., M.S.


- H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.

- Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

- Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



Handwritten signature of Muchammad Zaidun, S.H., M.SI, with a horizontal line underneath.



Handwritten signature of Richard Wahjoedi, S.H., M.S., with a horizontal line underneath.

BAB VII

P E N U T U P

I. Kesimpulan.

Dari pembahasan mengenai **"Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Pengawas Penasehat Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penasehat Hukum"** dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Istilah Advokat dan Pengacara muncul pertama kali dalam *Rechterlijk Organisatie/R.O. Stb. 1847 NO. 23* jo. *Sbl. 1848 No. 57* tentang Susunan Kehakiman Dan Kebijaksanaan Mengadili pada Bab VI mengenai Advokat dan Pengacara.

Istilah Penasehat Hukum muncul pertama kali dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 36 jo. pasal 37 dimana Penasehat Hukum memberikan bantuan hukum dengan membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 dinyatakan :

Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Istilah Penasihat Hukum ini juga dikenal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 36 dan penjelasannya.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada pasal 54 dan penjelasannya juga memakai kata "Penasihat Hukum".

SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman R.I. No. KMA/005/SKB/VII/1987 No. M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum juga dipakai istilah Penasihat Hukum.

Profesi Konsultan Hukum muncul di tanah air sekitar tahun 1960-an, dimana dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Investor memerlukan nasihat hukum mengenai bagaimana cara-cara dan syarat-syarat untuk melakukan bisnis yang sah, perlindungan hukum yang diberikan terhadap bisnis mereka, dan apakah mereka dapat membawa pulang keuntungan mereka ke negara-negara mereka. Para investor asing pun juga memerlukan jasa mereka dalam “legal planning” dan “legal ramification” dalam proses pembuatan perjanjian-perjanjian bisnis guna kepentingan mereka untuk melakukan transaksi bisnis dengan mitra bisnisnya. Proses penanganan Konsultan Hukum ini dengan melalui jalan di luar proses Peradilan.

2. Dalam pengangkatan/pelantikan seorang Penasehat Hukum terlebih dahulu wajib mengucapkan “Sumpah Profesi” di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Bahwa sesungguhnya “Sumpah Profesi” Penasehat Hukum itu harus disesuaikan dengan fungsi dan jabatannya seperti apa yang dikatakan oleh Richard Du Cann dalam bukunya “The Art of The Advocate” :

In the discharge of his office the advocate has a duty to his client, a duty to his opponent, a duty to the court, a duty to himself and a duty to the state.

Jadi, seorang Penasehat Hukum dalam menjalankan tugasnya harus selalu memasukan ke dalam pertimbangannya kewajibannya terhadap klien, terhadap lawan berperkara, terhadap pengadilan, terhadap diri sendiri, dan terhadap negara.

Sumpah Advokat yang luhur dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, dimana bersumpah dihadapan Tuhan bahwa ia tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi akan menghancurkan semua pengetahuan, kemampuan, dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada pengadilan dan klien.

Beberapa aturan yang terkait dengan Advokat/Penasehat Hukum sejak jaman penjajahan Belanda sampai terbitnya SKB Ketua MA dan Menkeh 1987 selain Kode Etik dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia oleh Indonesia Bar Association tertanggal 8 April 1996 ditanda-tangani di Jakarta yang terdiri dari tiga organisasi profesi Advokat/Penasehat Hukum terbesar di Indonesia yakni IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), A.A.I (Asosiasi Advokat Indonesia), dan I.P.H.I. (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) yang mana berlaku bagi anggota ketiga organisasi profesi Advokat/Penasehat Hukum dan bukan anggota antara lain :

- Reglement op de Rechterlijke Organisatie an Het Beleid der Justitie (R.O.) Stb. 1847 No. 27 jo. Stb. 1848 No. 58 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1848, yang dalam pasal 185 s/d/ 192 mengatur tentang advokat dan prokol;
- Vertegen Woordiging van de Lande in Rechten Stb. 1922 No. 522 yang mengatur tentang bagaimana mewakili negar dalam bertindak di muka pengadilan. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada jaksa sebagai kuasa pemerintah atau negara

dalam perkara perdata. Dengan perkataan lain, jaksa dalam bertindak sebagai Pengacara negara. Ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, sebab sudah digantikan oleh UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dalam pasal 27 (2) memberikan wewenang kepada Jaksa dengan surat kuasa khusus bertindak sebagai kuasa negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di muka atau di luar pengadilan;

- Regeling van de Bijstand en de vertegen Wordiging van Partijen in de Burgerlijke Zaken voor Landraden Stb. 1927 No. 496. Peraturan ini termuat dalam ordonansi tanggal 21 Oktober 1927 tentang bantuan hukum dan perwakilan para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini berlaku bagi Pengacara dan Pokrol;
- Herziene Indonesische Reglement (HIR) Stb. 1941 No. 44 pasal 123 yang merupakan pembaharuan dari Inlandsch Reglement (I.R.) Stb. 1848 no. 16 yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan bagian daerah diluar Jawa dan Madura berlaku RBg. pasal 147. Pada saat ini yang berlaku adalah sepanjang yang mengatur tentang acara perdatanya saja, sedangkan acara pidanya telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam ketentuan HIR dan RBg, kehadiran Pengacara dalam perkara perdata bersifat fakultatif, dalam pengertian pihak-pihak yang berperkara dapat menunjuk pengacara dapat pula maju sendiri ke persidangan. Sedangkan dalam hukum acara perdata R.V. yang dahulu berlaku di depan R.v.J bagi golongan wropa berlaku apa yang dinamakan “verplichte procurer stelling”, yaitu keharusan penunjukkan

Pengacara sebagai kuasa bagi pihak-pihak yang berperkara. Disertai pula didalamnya ancaman sanksi, meskipun pihak prinsipal hadir di persidangan namun tanpa disertai/diwakili pengacara maka oleh hakim dianggap tidak hadir dan dijatuhkan putusan verstek. Namun ketentuan R.V. dan lembaga R.v.J pada saat sekarang ini sudah tidak berlaku lagi, maka dengan sendirinya yang berlaku adalah HIR dan RBg.;

- Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur kedudukan dan wewenang Penasihat Hukum untuk mendampingi pencari keadilan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam pasal 36 yang mengatur tentang pengawasan terhadap Pengacara dan Notaris
- Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 54 mengatur tentang wewenang Ketua Pengadilan Negeri untuk mengawasi pekerjaan Penasehat Hukum dan Notaris di wilayah hukumnya. Ketentuan ini merupakan semacam “pendelegasian” Ketentuan pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Oleh karena Ketua Pengadilan Negeri-lah yang sehari-hari secara langsung mengawasi para Pengacara dan Notaris dalam menjalankan pekerjaannya;
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum.

Kebebasan seorang Penasehat Hukum/Advokat adalah tidak mutlak karena disamping ada kode etik ada juga peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Tampak jelas bahwa ada hubungan erat antara etika dengan profesi, demikian juga profesi hukum. Hanya dengan etika maka para profesional hukum dapat menjalankan tugas pengabdian profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia secara keseluruhan. Kode etik profesi memberikan petunjuk kepada para anggotanya dalam menjalankan profesinya dalam bidang-bidang tertentu. Keberlakuan kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi dalam hal ini Penasehat Hukum. Ini berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik Penasehat Hukum tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Lebih ironis lagi jika ia merasa seperti tidak ada apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia. Sebenarnya masyarakat bisa membantu mencegah adanya pelanggaran kode etik Penasehat Hukum (Advokat) yaitu dengan mempunyai pengetahuan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Penasehat Hukum (Advokat), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain sehingga orang yang memerlukan nasehat dan menggunakan jasa hukum tidak merasa menjadi kecewa memakai jasa seorang advokat.

Untuk menyikapi kondisi tersebut dibentuklah suatu Dewan yakni Dewan Kehormatan organisasi profesi dengan fungsi, tugas kewajiban dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Kode Etik Penasehat Hukum/Advokat itu sendiri dalam organisasi masing-

masing Penasehat Hukum/Advokat. Dewan Kehormatan melakukan pengawasan dengan jalan peradilan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi profesi.

Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya tersebut mendasarkan pada aturan acara yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam Hukum Acara Dewan Kehormatan Organisasi Profesi yang merupakan Hukum Formil dalam menyelesaikan terjadinya pelanggaran pasal-pasal pada Kode Etik Penasehat Hukum/Advokat sebagai Hukum Materiil.

4. Setelah diselenggarakan panel diskusi tentang kedudukan dan peran Advokat/Penasihat Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia pada tanggal 5-7 Juli 1995 di Jakarta oleh IKADIN, A.A.I., I.P.H.I. dengan Departemen Kehakiman RI c.q. Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara selaku fasilitator yang dihadiri lebih kurang 255 orang yang terdiri dari para Advokat/Penasihat Hukum dari tiga organisasi profesi IKADIN, AAI, dan IPHI dimana salah satu kesepakatan mereka adalah unifikasi Kode Etik.

Pada pasal 15 dalam “Kode Etik Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia” diatur mengenai sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Peringatan Keras;
- d. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- e. Pemberhentian selamanya;
- f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Untuk perkara koneksitas dalam pelanggaran kode etik ini, maka diserahkan kepada Dewan Kehormatan masing-masing organisasi profesi dari pelanggar.

Menyadari banyaknya kelemahan yang menyebabkan tidak efektifnya suatu kode etik profesi yang banyak tersebar di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang memberi kekuasaan dan kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Pemerintah yaitu Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan terhadap Penasihat Hukum. Sesuai dengan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diatur pula dalam penjelasannya. Hal ini secara tersurat dan tersirat Badan Kekuasaan Negara dan Pejabat di berikan kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan bila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Penasehat Hukum. Disini menimbulkan pendelegasian wewenang dan sekaligus memberi tugas kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman inilah kemudian dilaksanakan oleh Hatiwasnotra (Hakim Tinggi Pengawas Notaris dan Pengacara pada Pengadilan Tinggi) kemudian Hawasnotra (Hakim Tinggi Pengawas Notaris dan Pengacara pada Pengadilan Negeri). Atas dasar kekuatan Pasal di atas, maka Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman menerbitkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 06 Juli 1987 No.: KMA/005/SKB/VII/1987. No.: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan Penindakan Dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Berlaku bagi Penasihat Hukum dimana adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek.

Ada banyak juga cara untuk menggiring Penasehat Hukum/Advokat yang telah melanggar Kode Etik Profesinya atau Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Kehakiman Tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 Dan No.: M.03-PR.08.05 Tahun 1987, yakni dengan memperkarakan mereka di muka persidangan pada Peradilan Umum jika perbuatannya sudah menjurus pada tindak pidana yang termuat dalam KUHP dan di luar KUHP.

Hal ini karena ada pendapat bahwa siapa saja sama dimata dan di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 dan banyak sekali produk-produk perundang-undangan di Indonesia serta konvensi-konvensi Internasional termasuk pada pasal-pasal yang ada dalam The Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Piagam PBB dimana juga dianut oleh pemerintah Indonesia dengan adanya TAP MPR No. XVII/MPR/1999 tentang Hak Asasi Manusia menganut hal yang sama. Sehingga Penasehat Hukum/Advokat dapat dikenai hukuman/sanksi jika dia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana.

Bicara mengenai Hukum Acara Pidana tidak dapat terlepas dari Hukum Pidananya. Hukum Pidana disebut sebagai Hukum Materiil dimana memuat ancaman-ancaman hukuman jika seseorang telah melakukan tindak pidana baik pelanggaran ataupun kejahatan ataupun keduanya. Hukum Materiil ini dapat dilihat pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan di luar KUHP. Sedangkan untuk Hukum Formiil kita menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jika tidak diatur lain dalam peraturan itu sendiri. Disebut sebagai Hukum Formiil karena sebagai pelaksana Hukum Materiilnya. Jadi Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana caranya pelaksanaan Hukum Pidana, mulai dari timbulnya

persangkaan akan adanya sesuatu perbuatan pidana/tindak pidana sampai dengan pelaksanaan putusan.

Pelanggaran Kode Etik dapat dimasukkan dalam perkara pidana dan di proses Acara Pidana, misalkan pada Rahasia Jabatan/Pekerjaan singkatnya adalah setiap tugas pekerjaan yang diberikan oleh pemberi tugas/dan diterima oleh penerima tugas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan/disimpan, bukan atas dasar perjanjian, tetapi semata-mata karena kepercayaan yang diberikan kepadanya. Seorang Penasehat Hukum/Advokat menurut pasal 7.11 “Kode Etik Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia” jis. pasal 3 huruf d-e dan pasal 1 SKB No.: KMA/005/SKB/VII/1987. No.: M.03-PR.08.05 Tahun 1987, harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan secara kepercayaan oleh klien kepadanya dan wajib tetap menjaga rahasia itu meskipun telah berakhirnya hubungan klien tersebut dengan Advokat Penasehat Hukumnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Berkaitan dengan ini, maka pasal 322 KUHP dan pasal 323 KUHP memberikan kewajiban dan sekaligus hak untuk tidak bicara, dengan kata lain “kewajiban dan hak untuk mengemukakan rahasia yang disimpannya”. Apakah akibatnya jika seorang wajib penyimpan rahasia itu termasuk juga Penasehat Hukum mengungkapkan rahasia tersebut?

Pasti dikenai ketentuan pasal 322 (1) dan pasal 323 (1) KUHP.

Proses penanganan seseorang yang telah melakukan tindak pidana baik seseorang itu adalah seorang Penasehat Hukum/Advokat ataupun bukan adalah sama. Perbedaan terpenting dalam Hukum Acara pada Perkara Pidana dengan Terdakwa adalah seorang Penasehat Hukum, adalah pada

alat-alat pembuktian alat bukti) yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP dan proses Pemeriksaan di depan sidang Pengadilan.

Perbedaannya pada alat-alat pembuktian alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi dan keterangan ahli.

Pada pemeriksaan keterangan saksi dan pemeriksaan keterangan ahli dapat melibatkan Organisasi Penasehat Hukum/Advokat yang menjadi Tersangka tersebut.

2. Saran.

Dari uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1. Hendaknya pembentukan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dimana juga mengatur tentang profesi seorang Advokat segera direalisasikan sesuai dengan cita-cita peraturan perundang-undangan sebelumnya.
2. Segera disepakati pengistilahan dan definisi Advokat, Penasehat Hukum, Penasihat Hukum, Pengacara, Konsultan, Pengacara Praktek, sehingga tidak timbul salah penafsiran dan kecemburuan status sosial. Sehingga akan lebih baik menggunakan satu kata seperti di luar negeri (Amerika Serikat) dan menurut istilah awal yang muncul dari sejarah dunia Profesi Hukum ini di Indonesia, yakni "Advokat".
3. Wibawa Advokat harus ditingkatkan dengan memperhatikan moral dan ketakwaan seorang Advokat pada Tuhannya serta meningkatkan mutu dan ketrampilan Advokat Indonesia untuk itu perlu adanya lembaga pendidikan dan latihan bagi Advokat Indonesia. Disamping itu harus ada Lembaga khusus yang mengawasi Advokat, misalkan Dewan Kehormatan pada suatu organisasi Advokat. Namun sangatlah disayangkan kriteria untuk menjadi Ketua atau Anggota Dewan Kehormatan tidak dijelaskan